



Puskesmas Tahunan

Jalan Raya Jepara – Kudus Km. 9 Kec.TahunanTelp. (0291) 596411 59428 081394650394

<https://puskesmastahunan.jepara.go.id>

Pemerintah Kab. Jepara / Dinas Kesehatan / Puskesmas Tahunan

Pendaftaran

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu identitas: KTP, SIM, KK atau kartu pelajar (pasien baru)
2. Kartu Pendaftaran Pasien (pasien lama)/ Kartu Jaminan Kesehatan (bagi yang memiliki)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. A. Pasien Baru 1. Pasien datang 2. Pasien melakukan pendaftaran melalui petugas dibagian pendaftaran dengan menunjukkan kartu identitas dan kartu jaminan (jika ada) untuk mendapat nomor CM 3. Pasien mendaftar di anjungan pendaftaran mandiri dan memilih poli yang dituju 4. Pasien mendapatkan nomor antrian 5. Pasien menunggu panggilan poli
2. B. Pasien Lama 1. Pasien datang 2. Pasien melakukan pendaftaran melalui anjungan pendaftaran mandiri sesuai poli yang akan dituju 3. Pasien mendapatkan nomor antrian 4. Pasien menunggu panggilan poli

Waktu Penyelesaian

0

Pasien Baru : 8 menit

Pasien Lama: 4menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien Umum:

a. Retribusi dalam wilayah:

b. Retribusi luar wilayah: Rp. 15.000,-

Bagi pasien pemegang jaminan kesehatan, biaya ditanggung penjamin (kecuali retribusi untuk pelayanan KIR dokter, tes buta warna, dan caten)



Puskesmas Tahunan

Jalan Raya Jepara – Kudus Km. 9 Kec.TahunanTelp. (0291) 596411 59428 081394650394

<https://puskesmastahunan.jepara.go.id>

Pemerintah Kab. Jepara / Dinas Kesehatan / Puskesmas Tahunan

Produk Pelayanan

1. Pendaftaran Pasien
2. Pelayanan Rekam Medis Pasien

Pengaduan Layanan

1. SMS Bupati center 081290000525/ 08112664888
2. SPAN Lapor lapor.go.id
3. WA Center Puskesmas:085325928489
4. Email: puskesmas.tahunan@yahoo.co.id
5. Telepon: (0291)596411
6. Social Media
 1. Facebook @PuskesmasTahunan
 2. Instagram @puskesmastahunan
 3. Youtube @puskesmastahunan
7. Secara tertulis melalui:
 - Kotak Saran
 - Mengirim surat kepada kepala UPTD Puskesmas Tahunan